



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 421.1 / 71 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/0851/436.7.1/2023 Tanggal 11 Januari 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	:	TKIT SAFINDA
Jenis Pendidikan	:	TK
Alamat	:	Rungkut Tengah III B NO. 4 SBY , RT 3 / RW 5, Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Kec. Gunung Anyar
NPSN	:	20560724
Akreditasi	:	Belum Akreditasi
Nama Yayasan / Penyelenggara	:	Yayasan Safinatul Huda Berdasarkan Akta Notaris : BAMBANG HERU DJUWITO,S.H.,M.H Nomor 08 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-1209.AH.01.04.Tahun 2011
Ketua Penyelenggara	:	Drs. Choirul Anam, MEI
Nama Ketua/Pimpinan	:	Aminatuzuroh, S. Pd. I

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/1018/436.7.1/2022 tanggal 15 Januari 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 11 Januari 2023 sampai dengan 11 Januari 2024

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : 11 Januari 2023

a.n WALIKOTA SURABAYA,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERIYAWATI, ST, MT  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197405132001122001